

# **LAPORAN KINERJA(LKJ)**

## **KAPANEWON JETIS**

### **TAHUN 2022**



**KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Alamat : Jl.Imogiri Barat Km. 12, Jetis, Bantul

Kode Pos 55781 Telepon 08112635662 Fax (0274) 367205

Email : [kec.jetis@bantulkab.go.id](mailto:kec.jetis@bantulkab.go.id) Website <http://www.kec.jetis.bantulkab.go.id>

## Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2022.


Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 56 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Februari 2023

Panewu



## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Jetis telah menetapkan Rencana Strategis Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Jetis diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN,**

## **SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL.**

Tugas Kapanewon Jetis adalah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Jetis memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;.
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan

- pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
  - q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
  - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 ( satu ) IKU, disimpulkan bahwa ada 1 (satu) indikator ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata- rata capaian sebesar 102,83 %. Yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kapanewon.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Jetis yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	ix
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan OPD .....	5
C. Susunan Organisasi .....	7
D. Keragaman SDM .....	16
E. Isu Strategis .....	18
F. Cascading Kinerja .....	27
G. Peta Proses Bisnis .....	29
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022. ....	34
Bab II Perencanaan Kinerja .....	35
A. Rencana Strategis .....	35
1. Tujuan dan Sasaran .....	36
2. Kebijakan, Strategi dan Program .....	37
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....	39
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	44
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	45
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	46
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	46
1. Sasaran Meningkatnya kualitas kerja sumber daya aparatur .....	46
C. Akuntabilitas Anggaran .....	61
D. Efisiensi Sumber Daya .....	63
Bab IV Penutup .....	70

## Daftar Tabel

---

Tabel I.1.	Luas Wilayah Kalurahan di Kapanewon Jetis .....	2
Tabel I.2.	Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Jetis .....	3
Tabel I.3.	Jumlah Penduduk di Kapanewon Jetis .....	4
Tabel I.4.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 .....	17
Tabel I.5.	Jumlah Pegawai Eselon Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022.....	17
Tabel I.6.	Tingkat Pendidikan Pegawai di Kapanewon Jetis Tahun 2022 .....	18
Tabel I.7.	Tabel Instrumen 1 .....	31
Tabel I.8.	Tabel Instrumen 2 .....	31
Tabel I.9.	Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 1 .....	31
Tabel I.10.	Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 2 .....	32
Tabel I.11.	Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 3 .....	32
Tabel I.12.	Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 4 .....	32
Tabel I.13.	Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 5 .....	33
Tabel I.14.	Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 6 .....	33
Tabel I.15.	Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 7 .....	33
Tabel I.16.	Tindak Lanjut atas Laporan Evaluasi E- SAKIP Tahun 2021 .....	34
Tabel II.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	37
Tabel II.2.	Strategi dan Kebijakan .....	38
Tabel II.3.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	39
Tabel II.4.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	40
Tabel II.5.	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022 .....	44
Tabel III.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	45
Tabel III.2.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	46
Tabel III.3.	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....	47
Tabel III.4.	Realisasi Capaian IKU selama 5 (lima) Tahun terakhir .....	47
Tabel III.5.	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022 .....	62
Tabel III.6.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 .....	62
Tabel III.7.	Efisiensi Anggaran Tahun 2022 .....	63
Tabel III.8.	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	64
Tabel III.9.	Capaian Realisasi per Sasaran Strategis TA 2021 dan 2022 .....	66



# Daftar Gambar

---

Gambar I.1	Peta Administrasi Kapanewon Jetis.....	2
Gambar I.2	Jumlah Penduduk Per Kalurahan .....	5
Gambar I.3	Struktur Organisasi Kapanewon Jetis .....	7
Gambar I.4	Wisata Taman Pelangi .....	22
Gambar I.5	Desa Wisata Puton Watu Ngelak .....	22
Gambar I.6	Wisata Petilasan Sejarah Gua Permoni .....	24
Gambar I.7	Kirab Budaya Canden Fest .....	25
Gambar I.8	Wisata Bambang Opak Asri .....	25
Gambar I.9	Wisata Kuliner Cembing Dayu Resto .....	26
Gambar I.10	Wisata Kuliner Mangut Lele Bu Is .....	27
Gambar I.11	Cascading Kinerja Kapanewon Jetis Tahun 2022 .....	28
Gambar I.12	Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Jetis Tahun 2022.....	29
Gambar II.1	Perjanjian Kinerja Perubahan T.A. 2022et .....	41
Gambar III.1	Monitoring Boga Sehat di Kapanewon Jetis .....	67
Gambar III.2	Monitoring Program WOW Mantul .....	67
Gambar III.3	Gertak PSN Kapanewon Jetis .....	68
Gambar III.4	Sarasehan Pesona Budaya Bantul .....	68
Gambar III.5	Upacara Peringatan HUT Ke-77 RI .....	69
Gambar III.6	Musrenbang Kapanewon Jetis Tahun 2022 .....	69

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah / Pemerintah Daerah yang Menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi :


1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 ( tujuh belas ) Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, dan secara administrative terletak  $\pm$  6 km di sebelah Timur Kota Bantul (Ibukota Kabupaten Bantul) dan berada  $\pm$  15 km di sebelah Selatan Kota Yogyakarta (Ibukota Provinsi DIY). Terdiri atas 4 Desa, 64 Dusun, 366 RT. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon jetis adalah sektor pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, industri kerajinan kreatif, perdagangan dan jasa serta Pariwisata. Peta Administrasi Kapanewon Jetis dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar I.1**  
**Peta Administrasi Kapanewon Jetis**



**a. Geografis**

Kapanewon Jetis berada di sebelah Tenggara dari Ibukota Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 24,47 Ha. Dan secara administrasi memiliki 4 Kalurahan yaitu : Canden, Patalan, Sumberagung dan Trimulyo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam table berikut .

**Tabel I.1.**  
**Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon jetis**

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	% terhadap luas		Jumlah	
			Kapanewon	Kabupaten	Pedukuhan	RT
1.	Canden	5,36	21,90	1,0575	15	76
2.	Patalan	5,65	23,09	1,1147	20	88
3.	Sumberagung	6,35	25,95	1,2528	17	94
4.	Trimulyo	7,11	29,06	1,4027	12	119
<b>Jumlah</b>		<b>24,47</b>		<b>4,8278</b>	<b>64</b>	<b>377</b>

*Sumber : Kecamatan Jetis dalam Angka BPS 2022*

Secara Geografis, wilayah Kapanewon Jetis berbatasan dengan :

- Batas wilayah:
- Sebelah Utara : Kecamatan Sewon, Kecamatan Pleret
- Sebelah Timur : Kecamatan Pleret, Kecamatan Imogiri
- Sebelah Selatan : Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pundong
- Sebelah Barat : Kecamatan Bantul, Kecamatan Bambanglipuro

## b. Topografis

Kapanewon Jetis berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 45 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6 Km. Kapanewon Jetis beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Jetis adalah 30°C dengan suhu terendah 25°C. Bentangan wilayah di Kapanewon Jetis 90% berupa daerah yang datar sampai berombak, 10% berombak sampai berbukit dan 0% berbukit sampai bergunung.

**Tabel I.2.**  
**Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Jetis**

No	DESA	Posisi Kantor Lurah	
		Bujur Longitude	Lintang Latitude
1.	Canden	110°21'38.1"E	7°55'35.2"S
		110.360573	-7.926446
2.	Patalan	110°20'58.2"E	7°55'41.9"S
		110.349510	-7.928293
3.	Sumberagung	110°21'49.3"E	7°54'26.0"S
		110.363690	-7.907230
4.	Trimulyo	110°23'08.2"E	7°53'28.7"S
		110.385609	-7.891299

*Sumber : Kapanewon Jetis dalam Angka, BPS 2020*

### c. Demografi

Kapanewon Jetis dihuni oleh 13.837 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Jetis adalah 58.709 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 29.293 orang dan penduduk perempuan sebanyak 29.416 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Jetis adalah 2.399 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2022 tercatat jumlah penduduk di Desa Trimulyo yaitu 18.783 jiwa, penduduk Desa Sumberagung berjumlah 15.580, penduduk Desa Patalan sebanyak 12.174 jiwa dan sedangkan jumlah terendah di Desa Candeni sebanyak 12.172 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex ratio penduduk di keempat desa di wilayah Kapanewon Jetis sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Jetis menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel :

**Tabel I.3.**  
**Jumlah Penduduk di Kapanewon Jetis**

No	Desa	Jumlah penduduk (jiwa)			Sex ratio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Canden	6.110	6.062	12.172	100,79
2	Patalan	6.042	6.132	12.174	98.53
3	Sumberagung	7.727	7.853	15.580	98.40
4	Trimulyo	9.414	9.369	18.783	100.48
<b>Jumlah</b>		<b>29.293</b>	<b>29.416</b>	<b>58.709</b>	99.58

Sumber ; <https://disdukcapil.bantulkab.go.id>

**Gambar I.2.**  
**Jumlah Penduduk per Kalurahan se-Kapanewon Jetis Tahun 2021**



## **B. Pembentukan OPD**

Pada awalnya Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019

tentang perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2021.

Tugas pokok Kapanewon Jetis adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Jetis memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :


- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Jetis digambarkan sebagai berikut:

**Gambar I.3.  
Struktur Organisasi Kapanewon**





Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Pajangan Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Jetis Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**1. Sekretariat mempunyai fungsi :**

- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Subbagian Program dan Keuangan**

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;

- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan Kalurahan;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom serta mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. pengelolaan barang milik daerah;
- h. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- i. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- j. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Jawatan Praja

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
  - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
  - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;
3. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
4. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;

5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
6. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
7. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
  - 1) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  - 2) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
  - 3) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
  - 4) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  - 5) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
  - 6) Fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;
  - 7) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
  - 8) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
  - 9) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan
  - 10) Keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
  - 11) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
  - 12) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
  - 13) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
  - 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Jawatan Keamanan**

- a. Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan.

- b. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.
- c. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi:
  - 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
  - 2) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
  - 4) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - 5) Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - 6) Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
  - 7) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
  - 8) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
  - 9) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
  - 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Jawatan Pelayanan Umum**

- a. Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
- b. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan.
- c. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- 2) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- 3) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- 5) Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- 6) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- 7) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- 8) Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- 9) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- 10) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- 11) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon.

## **7. Jawatan Kemakmuran**

- a. Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
- b. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :
  - 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
  - 2) Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
  - 3) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
  - 4) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;

- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- 6) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 7) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- 8) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- 9) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- 10) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **8. Jawatan Sosial**

- a. Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
- b. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.
- c. Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
  - 2) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
  - 3) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
  - 4) Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;

- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- 8) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- 9) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **9. Jabatan fungsional**

- a. Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- b. Jabatan fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- c. Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis ,jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang mengenai jabatan fungsional diatur dengan Peraturan Bupati.



## **D. Keragaman SDM**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Susunan Organisasi Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
  1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Jetis sebanyak 16 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel I.4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Kapanewon Jetis Tahun 2022**

NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Panewu	1		1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	-	1	1
	b. SubBagian Program dan Keuangan	1	1	2
	c. SubBagian Umum dan kepegawaian	3	1	4
3	Jawatan Praja	1	1	2
4	Jawatan Keamanan	2		2
5	Jawatan Pelayanan Umum		1	1
6	Jawatan Kemakmuran	1		1
7	Jawatan Sosial		2	2
<b>Jumlah</b>				<b>16</b>

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Jetis, 2022*

## 2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Jetis yang menduduki jabatan berjumlah 8 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel I.5**  
**Jumlah Pegawai Eselon Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Kapanewon Jetis Tahun 2022**

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	4
4	Eselon IVb	2
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

*Sumber : SubBagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Jetis, 2022*

### 3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, keberagaman tingkat pendidikan di Kapanewon Jetis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel I.6**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai di**  
**Kapanewon Jetis Tahun 2022**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	2
2	S – 1 / D-4	8
3	D - 3	1
4	SLTA/Sederajat	4
5	SLTP/Sederajat	1
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

*Sumber : SubBagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon jetis, 2022*

Jumlah 16 orang ASN di Kapanewon Jetis dengan komposisi pendidikan Pasca Sarjana: 2 (dua) orang, Sarjana 8 (delapan), Diploma-3 sebanyak 1 (satu) orang, SLTA sebanyak 4 (empat) orang, SLTP 1 (satu) orang, merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat dimaksimalkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

### E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Jetis yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Jetis diantaranya;

#### 1. **Penduduk Miskin**

Penduduk miskin terbanyak dengan persentase individu desil 1-4 sebesar 44% adalah kondisi jumlah penduduk miskin berdasarkan prosentase individu terhadap jumlah penduduk wilayah tersebut, dengan kriteria sangat miskin, miskin, rentan miskin dan hampir miskin. Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Penanggulangan kemiskinan

menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke5) “Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel”.

## **2. *Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat***

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut diperlukan Standar Operasional Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;

## **3. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Belum Maksimal***

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Disisi lain, kebijakan ini membuat pihak pemerintah desa mengalami kendala dalam pengelolaan dana tersebut. Dibutuhkan pendampingan peningkatan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada desa, perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pendampingan terhadap pengelolaan keuangan desa dipertegas dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, diharapkan pemanfaatannya dapat sinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten serta memenuhi asas akuntabilitas.

#### **4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah**

Kapanewon Jetis berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 45 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6 Km. Kapanewon Jetis beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Jetis adalah 30°C dengan suhu terendah 25°C. Bentangan wilayah di Kapanewon Jetis 90% berupa daerah yang datar sampai berombak, 10% berombak sampai berbukit dan 0% berbukit sampai bergunung.

Kondisi alam dengan adanya bukit kapur, sungai dan pepohonan yang besar, merupakan sebuah kondisi yang harus diwaspadahi sebagai potensi beberapa bencana yang dimungkinkan dapat terjadi. Perkembangan pembangunan wilayah harus terus dipantau, terkait potensi gesekan kepentingan dan semakin lebar tingkat kesenjangan, yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

#### **5. Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Optimal**

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Jetis.

#### **6. Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kewilayahan.**

Keberadaan kelompok masyarakat di Kapanewon Jetis, merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan kewilayahan berdasarkan jenis bidang/sector kelompok masyarakat tersebut. Misalnya kelompok budaya dapat didorong agar berkembang, sehingga dapat menampilkan produk budaya yang pantas disajikan di Taman Budaya.

## **Produk Andalan Setempat Kapanewon Jetis diantaranya:**

### **1. Potensi industri rumah tangga meliputi :**

Jamu Tradisional : Dusun Kiringan, Kalurahan Canden

Batik Nithik : Dusun Kembangsono, Kalurahan Trimulyo

Kue Satu : Dusun Sulang Lor, Kalurahan Patalan

### **2. Potensi lain**

Sektor usaha lain yang ada di Kapanewon Jetis meliputi bidang pertanian dari bermacam komoditas seperti padi, jagung, kacang, kedelai, ketela, pisang dan tanaman hortikultura. Sektor perkebunan/kehutanan meliputi tanaman kelapa, tebu, melinjo, dan buah-buahan (durian, kelengkeng, manga, pepaya) dan pohon jati. Bidang peternakan didominasi oleh ayam buras, kambing, dan sapi.

Wilayah Kapanewon Jetis 60% adalah daerah sawah dataran rendah dengan potensi kekayaan hasil pertanian yang terbagi menjadi Tanah Sawah, Pekarangan, dan Tegal/Kebun. Agar pemanfaatan penggunaan air dapat lebih optimal maka irigasi dilaksanakan melalui kelompok Persatuan Petani Pemakai Air ( P3A ).

### **3. Sektor Pariwisata Kapanewon Jetis:**

#### **a. Wisata Alam**

##### **1) Taman Pelangi.**

Merupakan tempat wisata keluarga yang terletak di Padukuhan Bembem, Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat ini merupakan tempat wisata keluarga yang dilengkapi sarana bermain anak-anak dan jajanan khas setempat.

**Gambar I.4**  
**Wisata Taman Pelangi**



*Sumber : <https://www.traveling.net>*

**2) Desa Wisata Puton, Watu Ngelak.**

Merupakan potensi alam dan udaya yang mendukung posisi Yogyakarta sebagai tujuna wisata, Dusun Puton terletak di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon jetis, lokasi Dusun Puton dilewati Kali Opak. Kehidupan masyarakat Dusun Puton didominasi oleh kegiatan pertanian dan menjadi daya Tarik wisatawan untuk berwisata alam.

**Gambar I.5**  
**Desa Wisata Puton, Watu Ngelak**



*Sumber : <https://tribunjogjatravel.tribunnews.com>*

## **b. Wisata Petilasan Sejarah**

### **1) Gua Permoni.**

Di sekitar Gua Permoni terdapat petilasan jejak kuda Sembrani, Kuda Sembrani adalah kuda kepunyaan Sultan Agung yang berasal dari Mekkah dan bisa berlari secepat kilat. Kuda Sembrani dirawat oleh Ki Bodho, suatu ketika kuda Sembrani lepas dari kendang dan permaisuri Sultan Agung yang bernama Gusti Ratu Puteri lantas berlari mengejar kuda tersebut, namun tidak sanggup karena sedang hamil, di dekat suatu gunung Gusti Ratu Putri yang kelelahan menghentikan langkahnya, dan mengetahui kalau bayi yang dikandungnya meningeal dunia, betapa sedihnya ia menerima kenyataan pahit tersebut.

Ditengah kesedihannya itu, muncullah seorang Wanita cantik yang memperkenalkan diri sebagai Ratu Permoni, ia menjanjikan bisa menangkap sang kuda Sembrani asalkan Gusti Ratu Putri bersedia memenuhi permintaannya. Tanpa pikir panjang Gusti Ratu Putri mengiyakan permintaan tersebut, oleh Ratu Permoni Gusti Ratu Putri di suruh untuk pulang ke keraton Kesultanan Mataram, tak disangka, sesampainya di keraton ia menemukan kuda Sembrani sudah terikat di kandangnya. Siapa sangka, Ratu Permoni sebenarnya tak lain dan tak bukan adalah Ratu Pantai Selatan, sedangkan permintaannya adalah menjadi istri dari Sultan Agung. Di sekitar wilayah Gua Permoni Sang Kuda Sembrani meninggalkan jejak berupa tapak kaki kuda.

Gua Permoni terletak di Dusun Blawong, Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Di tempat ini disediakan tempat pendopo dan arena bermain anak yang cukup luas. Dengan bertempat di dataran tinggi gua Permoni merupakan salah satu tempat favorit pesepeda yang mencari sensasi gowes dengan medan tanjakan yang cukup tinggi, sayangnya tempat ini sepertinya jarang di rawat sehingga sarana umum (joglo, toilet) menjadi kurang bersih.



**Gambar I.6**  
**Wisata Petilasan Sejarah Gua Permoni**



Sumber: <https://jogja.mblusuk.com>

**c. Wisata Budaya**

**1) Kirab Budaya Peringatan 76 Tahun Kalurahan Canden**

Pemerintahan Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul mengadakan Upacara sekaligus Kirab Budaya yang dipusatkan di Lapangan Canden, pada Hari Minggu, 6 Nopember 2022. Kegiatan tersebut sebagai salah satu acara perngatan HUT ke 76 Tahun berdirinya Kalurahan Canden. Sejumlah kegiatan yang digelar yaitu : Pasar malam (tanggal 13 Nopember – 4 Desember 2022), Pentas Seni Padukuhan (tanggal 20 – 24 November 2022), Stand Padukuhan (tanggal 20 – 27 November 2022), Doa Bersama dan santunan (tanggal 25 November 2022 di Pendopo Kalurahan jam 19.30 WIB), selain itu juga ada Pentas Ketoprak Pamong (tanggal 26 November 2022) di Lapangan Canden dan Jalan Santai (tanggal 27 November 2022 dilapangan Canden jam 07.00 – selesai).

**Gambar I.7**  
**Kirab Budaya Canden Fest**



*Sumber: Sekretariat Kalurahan Canden.*

**d. Wisata Buatan**

**1) Bamping Opak Asri**

Terletak di Dusun Canden RT. 5, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Terbuat dari kayu berupa Sembilan Gazebo yang tertata rapi di lahan seluas 1,5 Hektar di pinggir kali Opak. Sejumlah tanaman hias dan bunga-bunga mekar disamping Gazebo dan tanaman hias, ada juga wahana bermain seperti ayunan dan perahu juga tersedia di Destinasi wisata ini.

Ditempat wisata ini juga tersedia jajanan lokal setempat yang di sediakan warga sekitar yang beerjualan di lokasi wisata pada *stand* tempat jualan kuliner lokal.

**Gambar I.8**  
**Wisata Bamping Opak Asri**



*Sumber : <https://tribunjogjatravel.tribunnews.com>*



## e. Wisata Kuliner

### 1) Cемbing Dayu Resto.

Merupakan tempat makan Bersama keluarga yang cukup nyaman, terletak di Dusun Bulu, Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul dan berada di pinggir sungai Opak memberikan suasana yang alami dan nyaman untuk bersantap Bersama keluarga, teman dekat dan rekan kerja. Dilengkapi dengan toilet yang bersih, Mushola yang bersih dan tempat parkir yang luas, serta menu makanan yang lezat dengan harga yang cukup terjangkau menjadikan Cемbing Dayu Resto sebagai tempat FAVORIT untuk menikmati Makanan dan menghabiskan waktu Bersama orang-orang terdekat.

**Gambar I.9**  
**Wisata Kuliner Cемbing Dayu Resto**



Sumber: <https://www.jajandolan.com>

### 2) Mangut Lele Bu Is

Hampir semua orang Bantul kenal dengan warung ini, maklum saja karena warung ini sudah buka sejak tahun 1970 dan berlokasi dipinggir jalan, tepatnya di Jalan Imogiri Barat Km. 12 dusun Jetis, Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Sajian mangut lele dilengkapi lalapan hangat yang beraneka macam (ada daun papaya, daun bayam, kecambah, kemangi, kecipir, daun utas dan daun puyang) dengan bumbu kelapa parut dan pilihan sambel terasi dan sambel hijau akan memanjakan lidah para penikmat kuliner khas Bantul dengan ditemani suasana khas pedesaan yang nyaman.

**Gambar I.10**  
**Wisata Kuliner Mangut Lele Bu Is**




Sumber: <https://fooddetik.com>

## **F. Cascading Kinerja**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Gambar I.11**  
**Cascading Kinerja Kapanewon Jetis Tahun 2022**





## G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Jetis.

**Gambar I.11**  
**Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Jetis Tahun 2022**

**SASARAN 1** : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat





**Tabel I.7.  
Instrumen 1.**

<b>No</b>	<b>Proses</b>	<b>Jenis Proses</b>	<b>Kode Sub Proses</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<b>Utama</b>	JTS.01
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<b>Pendukung</b>	JTS.02
3.	PENGELOLAAN SDM	<b>Manajemen</b>	JTS.03
4.	TIK	<b>Manajemen</b>	JTS.04
5.	PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP	<b>Manajemen</b>	JTS.05

**Tabel I.8.  
Tabel Instrumen 2**

<b>No</b>	<b>Proses</b>	<b>Jenis Proses</b>	<b>Kode Sub Proses</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<b>Utama</b>	JTS.01
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<b>Utama</b>	JTS.02
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<b>Utama</b>	JTS.03
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<b>Utama</b>	JTS.04
5.	TERSEDIAANYA ANGGARAN	<b>Pendukung</b>	JTS.02
6.	PERENCANAAN YANG BAIK	<b>Pendukung</b>	JTS.03
7.	SDM YANG BERKUALITAS	<b>Manajemen</b>	JTS.05
8.	SARANA DAN PRASARANA	<b>Manajemen</b>	JTS.06
9.	PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP	<b>Manajemen</b>	JTS.07

**Tabel I.9.  
Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 1**

<b>No</b>	<b>Proses</b>	<b>Jenis Proses</b>	<b>Kode Sub Proses</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	UTAMA	JTS.01
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Panewu	SUB PROSES	JTS.01.01
3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	SUB BAGIAN PROSES	JTS.01.01.01



**Tabel I.10.  
Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 2**

<b>No</b>	<b>Proses</b>	<b>Jenis Proses</b>	<b>Kode Sub Proses</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	UTAMA	JTS.02
2.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat KePanewuan	SUB PROSES	JTS.02.01
3.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	SUB BAGIAN PROSES	JTS.02.01.01

**Tabel I.11.  
Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 3**

<b>No</b>	<b>Proses</b>	<b>Jenis Proses</b>	<b>Kode Sub Proses</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	UTAMA	JTS.03
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	SUB PROSES	JTS.03.01
3.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	SUB BAGIAN PROSES	JTS.03.01.01

**Tabel I.12  
Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 4**

<b>No</b>	<b>Proses</b>	<b>Jenis Proses</b>	<b>Kode Sub Proses</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	UTAMA	JTS.04
2.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SUB PROSES	JTS.04.01
3.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah KePanewuan	SUB BAGIAN PROSES	JTS.04.01.01

**Tabel I.13.  
Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 5**

<b>No</b>	<b>Proses</b>	<b>Jenis Proses</b>	<b>Kode Sub Proses</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	UTAMA	JTSG.05
2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	SUB PROSES	JTS.05.01
3.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kalurahan	SUB BAGIAN PROSES	JTS.05.01.01
4.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon	SUB BAGIAN PROSES	JTS.05.01.02

**Tabel I.14.  
Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 6**

<b>No</b>	<b>Proses</b>	<b>Jenis Proses</b>	<b>Kode Sub Proses</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	UTAMA	JTS.06
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon	SUB PROSES	JTS.06.01
3.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	SUB BAGIAN PROSES	JTS.06.01.01

**Tabel I.15.  
Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 7**

<b>No</b>	<b>Proses</b>	<b>Jenis Proses</b>	<b>Kode Sub Proses</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	UTAMA	JTS.07
2.	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	SUB PROSES	JTS.07.01
3.	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	SUB BAGIAN PROSES	JTS.07.01.01

## H. Tindak Lanjut atas Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/072.C/Ev.SAKIP/2022 tanggal 16 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

**Tabel I.16**  
**Tabel Tindak Lanjut atas Laporan Evaluasi E- SAKIP Tahun 2021**

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Agar Penyusunan Perencanaan Kinerja Selaras sampai dengan Kinerja individu	Dilakukan melalui Koordinasi
2.	Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.	Dilakukan melalui Koordinasi
3.	Melakukan menyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yaitu dengan menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya secara lengkap, menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/intansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.	Disajikan pada LKJ Tahun 2022
4.	Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.	Disajikan pada LKJ Tahun 2022
5.	Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik	Telah memanfaatkan Aplikasi ESAKIP ROPK.

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Jetis yaitu :

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber\_Bhineka Tunggal Ika”**

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Jetis sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

## **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan- pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai cascade kinerja, Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, tujuan Kapanewon Jetis adalah sasaran daerah yang didukung Kapanewon Jetisn yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Jetis adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (Indikator Kinerja Utama) adalah IKM Kapanewon.

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</b>			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Jetis merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.2  
Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</b>			
<b>Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik 2. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat.	1. Meningkatkan sarana prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan ASN, penunjang kreatifitas kinerja pelayanan, berbasis kepuasan masyarakat dengan perencanaan serta evaluasi. 2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi stakeholders secara intensif, dalam pemerintahan dan pembangunan yang stabil serta harmonis

*Sumber : Rencana Sytrategis Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026*

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Jetis sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

## 7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Jetis dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber: Rencana strategis Kapanewon Jetis Tahun 2021 - 2026

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Jetis Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Jetis melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2022, IKU dan APBD. Kapanewon Jetis Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :



**Tabel II.4**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	I	90
					I	90
					III	90
					IV	90 *

\*) Data Capaian Kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat *outcome*

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 19.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 45.300.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 743.814.173,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 25.475.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 163.435.000,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 124.578.500,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 5.250.000,-
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 3.126.861.673,-</b>

## Gambar II.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON JETIS

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱ

Alamat: Jalan Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telepon(0274)367509 ext.826  
Posel: [kec.jetis@bantulkab.go.id](mailto:kec.jetis@bantulkab.go.id), Laman: [kec-jetis.bantulkab.go.id](http://kec-jetis.bantulkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP.,M.Eng  
Jabatan : PANEWU  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU  
  
ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP.,M.Eng  
NIP. 197910051998101002

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

Perangkat Daerah : Kapanewon Jetis  
Jabatan : Panewu Jetis  
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	I	
					II	90
					III	
					IV	90*)

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 19.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 45.300.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.743.814.173,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 25.475.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 163.435.000,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 124.587.500,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 5.250.000,-
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp 3.126.861.673,-</b>

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022



H. ABDUL HALIM MUSLIH



ANWAR NUR FAHRUDIN, S.TP., M.Eng  
NIP. 197910051998101002

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Jetis. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel II.5**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

*Sumber : Renstra tahun 2021-2026*

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

## A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Utama Indikator Kinerja	2022		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	IKM Kapanewon	90	92.55	102.83

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator kinerja utama Kapanewon Jetis Tahun 2022, disimpulkan capaian indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 102,83 %.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### 1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber daya Aparatur

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas kinerja sumber daya aparatur, evaluasi dan pencapaian IKU IKM **Kapanewon** adalah 92.55 atau 102,83%. Capaian IKU 2021 terhadap akhir Renstra adalah 102,83%

**Tabel III.3**  
**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	92.54	90	92.55	102.83	90	98.46

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 90 realisasi sebesar 92.55, tercapai 102,83% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 92.54 atau tercapai sebesar 102,82%, maka capaian tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,01 %.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 94 .Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 98,46 % dari target akhir Renstra tahun 2026.

Uraikan analisa lebih jauh tentang realisasi dan capaian masing-masing IKU OPD. Tambahkan data secara *time series* selama 5 tahun terakhir, berikan gambar-gambar yang menarik berkaitan dengan kinerja IKU, data-data yang mendukung realisasi IKU yang ditampilkan dalam grafik maupun tabel, serta tampilkan pula hal-hal yang mendorong capaian IKU.

**Tabel III.4**  
**Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir**

IKU	2018			2019			2020			2021			2022		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	86	94.75	110.17	88	89.06	101.20	90	92.77	103.78	90	92.54	102.82	90	92.55	102.83

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2022

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2018 targetnya sebesar **86** dan realisasi capaian target sebesar **94,75%**. Pada tahun 2019



mengalami kenaikan target menjadi **88** dan realisasi capaian target sebesar **101,20%**, sehingga terjadi penurunan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Ditahun 2020, dengan target **90** realisasi capaian 92,78, dengan realisasi capaian target sebesar **103,78%** . dengan target yang sama di Tahun 2021 yaitu **90**, realisasi target tercapai 92,54, sedangkan capaian realisasi prosentase terhadap target adalah **102,82%**. sedangkan Tahun 2022 dengan target sebesar 90, realisasi target tercapai 92,55, atau 102,83%, sehingga terjadi kenaikan capaian dari tahun sebelumnya sebesar 0,01%.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil quesioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kecamatan Jetis. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Jetis. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar **92,55** dengan prosentase **102,83%**.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Jetis. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Jetis.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini.

Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-

belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

$\lambda^2$  = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,  
 taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

## 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

## 6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

## 7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

## 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

## 9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- a. Menambah unsur yang dianggap relevan.
- b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

## Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

### a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

### b. Pengolahan secara manual

1. Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
2. Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:
  - a) Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

#### b) Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .



c) Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pelayanan administrasi masyarakat.

Permasalahan/factor penghambat pencapaian IKU IKM adalah :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semualapisan masyarakat.

Sejak pandemi Covid 19 berlangsung, menuntut pemerintah untuk dapat tetap melayani masyarakat dengan menghindari antrian yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat. Maka pelayanan masyarakat dengan aplikasi, merupakan

bentuk solusi yang dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi

Solusi dari permasalahan diatas adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan publik.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2021 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU IKM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan di tahun 2021 dengan menambah tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas publik tampak lebih indah, elegan dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat ditengah kondisi pandemi Covid 19. Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan Kapanewon Jetis. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat. Juga

disediakan tempat dan alat permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2020 dengan menyesuaikan konten runningtext yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kecamatan Jetis, ditambah himbauan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media sosial lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media sosial Kecamatan Jetis Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Jetis.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

b. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 80, tercapai target 82,28. Program ini didukung kegiatan antara lain :
    - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
      - 1) Penyediaan Komponen Instalasi
      - 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
      - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
    - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      - 1) Pengadaan Mebel
      - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      - 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
        - 4) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 5) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
  - 6) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 7) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
  - 9) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 91%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 92%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Jetis melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **C. Akuntabilitas Anggaran**

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Jetis sebesar Rp 3.126.861.673,- Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 2.959.757.463,- atau sebesar 94,66 %.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut.

**Tabel III.5**  
**Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	913.719.214	29,22	910.596.931	99,66
<b>Jumlah</b>		913.719.214	29,22	910.596.931	99,66
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		2.213.861.459	70,78	2.049.160.532	92,59
<b>Total Belanja Langsung</b>		3.126.861.673	100	2.959.757.463	94,66

Sumber : E- SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2022

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 913.719.214 atau sebesar 29,22 % dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.213.861.459 atau sebesar 70,78 % dari total belanja langsung.

Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 913.719.214 atau sebesar 29,22 % dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2022 sebesar 94,66 % dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 99,66%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 92,59 %.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut.

**Tabel III.6**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	90	92,55	102,83	913.719.214	910.596.931	99,66

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2022

## D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 5,34 %, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran, seperti dalam table berikut :

**Tabel III.7**  
**Efisiensi Anggaran Tahun 2022**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Rp	Efisiensi	
				Rp	%
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.743.814.173</b>	<b>2.576.709.963</b>	<b>167.104.210</b>	<b>6,19</b>
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.258.502.459	2.094.520.532	163.981.927	7,26
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.693.610	145.327.450	2.366.160	1,6
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.100.000	25.100.000	-	-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.847.664	142.598.181	249.483.	0,17
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.445.440	161.938.800	506.640	0,31
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>25.475.000</b>	<b>25.475.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.350.000	11.350.000	-	-
7	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	5.950.000	5.950.000	-	-
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>163.435.000</b>	<b>163.435.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	129.415.000	129.415.000	-	-
9	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	34.020.000	34.020.000	-	-



<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>124.587.500</b>	<b>124.587.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	124.587.500	124.587.500	-	-
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.250.000	5.250.000	-	-
	<b>J U M L A H</b>	<b>3.126.861.673</b>	<b>2.959.757.463</b>	<b>167.104.210</b>	<b>5,34</b>

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,43 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 7,41%.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.8**  
**Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kecamatan	913.719.214	910.596.931	3.122.283	0,37
	<b>Jumlah</b>	913.719.214	910.596.931	3.122.283	0,37
	<b>Belanja Langsung Pendukung</b>	2.213.142.459	2.049.160.532	163.981.927	7,41
	<b>Total Belanja langsung</b>	3.126.861.673	2.959.757.463	167.104.210	5,34

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul 2022.

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan IKU terdapat sisa atau efisiensi karena pada tahun 2022 sebesar 0,37 %. Tahun 2022 Kapanewon Jetis hanya mempunyai 1 ( satu ) sasaran, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. . Dibanding dengan efisiensi Tahun 2021 yang efisiensi sebesar 3,64 %, Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,3%. Target anggaran Tahun 2022 untuk sasaran strategis tersebut juga lebih besar dibanding dengan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 96.755.114,-.

**Tabel. III.9**  
**Capaian Realisasi per Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2021 dan 2022**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	816.964.100	787.242.670	29.721.430	3,64	913.719.214	910.596.931	3.122.283	0,34
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	44.212.500	37.262.500	6.950.000	15,72				
<b>Jumlah</b>		861.176.600	824.505.170	36.671.430	0,53	913.719.214	910.596.931	3.122.283	0,34
<b>Belanja Langsung Pendukung</b>		1.998.981.173	1.833.714.424	165.267.349	8,27	2.213.142.459	2.049.160.532	163.981.927	7,41
<b>Total Belanja Langsung</b>		2.860.157.773	2.620.957.094	194.988.779	6,82	3.126.861.673	2.959.757.463	167.104.210	5,34

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2021 dan 2022

Beberapa Dokumentasi Kegiatan di Kapanewon Jetis Tahun 2022 adalah sebagai Berikut :

**Gambar III.1**  
**Monitoring Boga Sehat di Kapanewon Jetis**



Sumber : <https://kec-jetis.bantulkab.go.id/photos>

**Gambar III.2**  
**Monitoring Program WOW Mantul**



Sumber : <https://kec-jetis.bantulkab.go.id/photos>



**Gambar III.3**  
**Gertak PSN Kapanewon Jetis**



Sumber : <https://kec-jetis.bantulkab.go.id/photos>

**Gambar III.4**  
**Sarasehan Pesona Budaya Bantul Mendukung DIY Masa Depan**



Sumber : <https://kec-jetis.bantulkab.go.id/photos>

**Gambar III.5**

## Upacara Peringatan HUT Ke-77 Kemerdekaan RI



Sumber : <https://kec-jetis.bantulkab.go.id/photos>

## Gambar III.6 Musrenbang Kapanewon Jetis Tahun 2022



Sumber : <https://bappeda.bantulkab.go.id/index.php/berita-bappeda>

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau namun rata-rata tercapai capain IKU seluruhnya sebesar 102,83% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Jetis pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain;

2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah (Senyum, Sapa, Sopan) dan cepat oleh petugas pelayanan;
3. Prosedur pelayanan satu pintu;
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat (baik secara Off line maupun On line).

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.



# LAMPIRAN

# Laporan Rencana strategis/e-sakip kab. Bantul 2022

2/1/23, 1:37 PM

Laporan Rencana Strategis | E-SAKIP Kabupaten Bantul 2022

Rencana Strategis  
Kapanewon Jetis  
Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	90	90	91	93	94

## Perjanjian Kinerja Anggaran Murni Tahun Anggaran 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**KAPANEWON JETIS**

ꦏꦧꦠꦸꦏꦁꦧꦠꦸꦏꦁꦠꦺꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱ

Alamat: Jalan Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telp. (0274)367509 ext.826  
Posel: [kec.jetis@bantulkab.go.id](mailto:kec.jetis@bantulkab.go.id), Laman: [kec-jetis.bantulkab.go.id](http://kec-jetis.bantulkab.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc

Jabatan : PANEWU

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 7 Januari 2022

PIHAK PERTAMA  
PANEWU  
  
KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc  
NIP. 19700903 199803 1 010

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Jetis

Jabatan : Panewu Jetis

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tercapainya kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	I II III IV	- - - 90*

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1.	Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Rp.	45.300.000
2.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp.	2.488.178.933
3.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp.	25.475.000
4.	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp.	161.585.000
5.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp.	116.087.500
6.	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp.	5.250.000
	Jumlah Anggaran	Rp.	2.841.876.433

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome



Bantul, 7 Januari 2022

PIHAK PERTAMA  
M. PANEMU

KUSWARDIONO S.Sos.M.Acc  
NIP. 19700903 99803 1 010

**LHE SAKIP Tahun 2021 Kapanewon Jetis ( dari Inspektorat )**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
INSPEKTORAT DAERAH**

*ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦛꦏꦁ*

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712

Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>

Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP  
PADA KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL**

Nomor : 061/073.C/Ev.SAKIP/2022  
Tanggal : 16 Maret 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ*  
Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325  
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

Nomor : 061/073.C/Ev.SAKIP/2022  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Laporan Hasil  
Evaluasi Atas Implementasi SAKIP pada  
Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul

Bantul, 16 Maret 2021

Kepada:  
Yth. Panewu  
Kapanewon Jetis  
di  
Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 73/PKPT/2022 tanggal 01 Maret 2022 kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2020 dan dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 82,277 Kategori A (memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:



No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	26,585
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	21,250
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	13,109
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	6,958
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	14,375
<b>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)</b>		<b>100</b>	<b>82,277</b>

4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 26,585 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja (30%)		30.00	26,585
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10.00	8,035
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	1,722
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	4,063
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	2,250
II.	<i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>	20.00	18,550
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	3,750
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10,000
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	4,800

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
  - a) Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
  - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
  - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
  - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
  - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.



- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
  - a) Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
  - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
  - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
  - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
  - a) Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
  - b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
  - c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 21,250 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25.00	21.250
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.000
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	10,625
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	5,625

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.

- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya.
- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

**c. Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 13,109 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pelaporan Kinerja (15%)		15.00	13,109
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	2,813
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	6,796
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	3,600

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan Laporan.  
Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah sangat baik.
- 2) Penyajian Informasi Kinerja.  
Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, namun belum menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan belum menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi yang berorientasi outcome, akan tetapi lebih pada penyajian laporan realisasi anggaran yang telah dipergunakan.
- 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.  
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Namun demikian, pada Bab IV seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Jetis Kabupaten bantul, namun di LAKIP belum mencerminkan hal tersebut. Hal-hal yang dilaporkan di LAKIP baru sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, belum menjelaskan solusi yang akan dilakukan.

**d. Evaluasi Internal**

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 6,958 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Evaluasi Internal (10%)	10.00	6.958
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.750
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.333
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	1.875

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan evaluasi.  
Secara umum pemenuhan evaluasi sudah sangat baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.
- 2) Kualitas evaluasi  
Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik.
- 3) Pemanfaatan Evaluasi  
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik, namun demikian LAKIP belum menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan belum menjelaskan keberhasilan atas program tersebut.

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 14,375 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20.00	14,375
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	5,000
li.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	9.375

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

- 1) Kinerja yang dilaporkan (output)  
Capaian kinerja output Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - Hasil pengukuran kinerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja kegiatan dengan rata-rata capaian sebesar 100% dan kinerja keuangan dengan rata-rata capaian sebesar 92,94% berkriteria Sangat Tinggi,

- Capaian kinerja output Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yaitu dengan rata-rata capaian kinerja output kegiatan sebesar 73,32% dengan rincian sebagai berikut:

No	Kinerja Output	2020			2021			Capaian kinerja dibanding tahun sebelumnya
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1.	Kinerja Fisik	100	99,94	99,94	100	100	100	100,06
2.	Kinerja Keuangan	612.500.000	610.904.196	99,74	2.860.157.773	2.658.218.684	92,94	46,49
Rerata								73,32

Sumber : monev E-Sakip ROPK Bantul

## 2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

- Capaian kinerja outcome Kapanewon Jetis Kabuapten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	92,54	102,82
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa	Persentase Desa dengan penyelesaian APBdes tepat waktu	Persen	100	100	100
3.		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	90	100	111,11
4.		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	Persen	100	100	100
Rata-rata						100,48

- Capaian kinerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2021 disimpulkan bahwa capaian kinerja outcome sudah dicapai dengan hasil yang sangat tinggi. Indiaktor kinerja sasaran (outcome) tercapai 100,48%.

Dibandingkan dengan tingkat capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 15,13% dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	92,77	109,14	90	92,54	102,82
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	95	100	105,26	100	100	100
3.		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	111,11	90	100	111,11
4.		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	90	25,10	27,88	100	100	100
Rata-rata					88,35			103,48

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami memberikan saran kepada Panewu Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
  - a. Agar penyusunan perencanaan kinerja selaras sampai dengan kinerja individu.
  - b. Melakukan reviu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.
  - c. Lebih menyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. Laporan kinerja harus menyajikan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja sasaran strategis dan menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.
  - d. Laporan kinerja bukan sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, namun juga menjelaskan solusi yang akan dilakukan.
  - e. Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Kapanewon Jetis Kabuapten Bantul.

- f. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



Tembusan dikirim kepada Yth.

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Bantul;
3. Arsip.



**KERTAS KERJA EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON JETIS TAHUN 2022**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		ESELON 1	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4
<b>A.</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>	<b>30,00</b>	<b>88,62%</b>	<b>26,585</b>
<b>I.</b>	<b>PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>80,35%</b>	<b>8,035</b>
<b>a.</b>	<b>PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>	<b>2,00</b>	<b>86,11%</b>	<b>1,722</b>
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun		Y	1,000
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,000
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan		B	0,750
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		B	0,750
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,000
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		B	0,750
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		B	0,750
8	Renstra telah menyajikan IKU		B	0,750
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,000
<b>b.</b>	<b>KUALITAS RENSTRA (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>81,25%</b>	<b>4,063</b>
10	Tujuan telah berorientasi hasil		B	0,750
11	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		B	0,750
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,000
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,000
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,750
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran		B	0,750
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen Renstra atasannya		B	0,750
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)		B	0,750
<b>c.</b>	<b>IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>75,00%</b>	<b>2,250</b>
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan		B	0,750
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,750
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		B	0,750
<b>II.</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>	<b>20,00</b>	<b>92,75%</b>	<b>18,550</b>
<b>a.</b>	<b>PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>	<b>4,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>3,750</b>
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,000
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,000
3	PK telah menyajikan IKU		B	0,750
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,000

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		ESELON 1	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4
<b>b.</b>	<b>KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>10,000</b>
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,000
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,000
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,000
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1,000
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,000
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1,000
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,000
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,000
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,000
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,000
<b>c.</b>	<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b>	<b>6,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>4,800</b>
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,000
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,750
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,750
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		B	0,750
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,750
<b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>		<b>25,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>21,250</b>
<b>I.</b>	<b>PEMEMUHAN PENGUKURAN (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>5,000</b>
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1,000
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,000
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1,000
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,000
<b>II.</b>	<b>KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>	<b>12,50</b>	<b>85,00%</b>	<b>10,625</b>
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,000
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1,000
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,750
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,750
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,750



NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ESELON 1		
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang	B	0,750	
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	B	0,750	
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	Y	1,000	
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi	Y	1,000	
	<b>III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>75,00%</b>	<b>5,625</b>
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	B	0,750	
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	B	0,750	
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya	B	0,750	
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward &amp; punishment</i>	B	0,750	
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>	B	0,750	
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	B	0,750	
	<b>C. PELAPORAN KINERJA (15%)</b>	<b>15,00</b>	<b>87,39%</b>	<b>13,109</b>
	<b>I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>2,813</b>
1	Laporan Kinerja telah disusun	Y	1,000	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	Y	1,000	
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website	Y	1,000	
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	B	0,750	
	<b>II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>89,29%</b>	<b>6,696</b>
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>	A	1,000	
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	A	1,000	
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	A	1,000	
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	B	0,750	
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	A	1,000	
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	B	0,750	
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan	B	0,750	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ESELON 1		
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	Y	1,000	
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>	B	0,750	
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>	B	0,750	
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>	B	0,750	
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	B	0,750	
<b>D. EVALUASI INTERNAL (10%)</b>		<b>10,00</b>	<b>69,58%</b>	<b>6,958</b>
<b>I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>		<b>2,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>1,750</b>
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya</i>	Y	1,000	
2	<i>Evaluasi program/kegiatan</i> telah dilakukan	Y	1,000	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan	B	0,750	
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan	B	0,750	
<b>II. KUALITAS EVALUASI (5%)</b>		<b>5,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>3,333</b>
5	Evaluasi <i>program/kegiatan</i> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	B	0,750	
6	Evaluasi <i>program/kegiatan</i> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0,750	
7	Evaluasi <i>program/kegiatan</i> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0,750	
8	Pemantauan <i>Rencana Aksi</i> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	C	0,500	
9	Pemantauan <i>Rencana Aksi</i> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	C	0,500	
10	Hasil evaluasi <i>Rencana Aksi</i> telah menunjukkan perbaikan setiap periode	B	0,750	
<b>III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>		<b>3,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>1,875</b>
11	Hasil evaluasi <i>program/kegiatan</i> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang	B	0,750	
12	Hasil evaluasi <i>Rencana Aksi</i> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	C	0,500	
<b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>		<b>20,00</b>	<b>71,88%</b>	<b>14,375</b>
<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)</b>		<b>7,50</b>	<b>66,67%</b>	<b>5,000</b>
1	Target dapat dicapai	B	2,000	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	B	1,000	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	B	2,000	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ESELON 1		
		Y/T	NILAI	
1	2	3	4	
	<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)</b>	<b>12,50</b>	<b>75,00%</b>	<b>9,375</b>
4	Target dapat dicapai			3,750
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,875
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			3,750
	<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>	<b>100,0 0</b>	<b>82,28%</b>	<b>82,277</b>





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
INSPEKTORAT DAERAH

*ꦒꦼꦩꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦶꦠꦤꦼꦭꦶꦠꦤꦸꦥꦤꦼꦩꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦶꦠꦤꦼꦭꦶꦠ*

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325  
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 73 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektor Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	R. Yohanes Berchman Joni P., S.H	Pengendali Teknis	8 HP
4.	Siti Zuchainah, SE, MPA	Ketua Tim	8 HP
5.	Wiwik Nuraini, SE	Anggota	8 HP
6.	Anita Sari, S.H.	Anggota	8 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si	Penunjang Teknis Pemeriksaan	2 HP
8.	Liana Indiaty, S.T.	Penunjang Operasional Pemeriksaan	2 HP
9.	Choirudin, A.Md.Kom.	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Dinas Pariwisata;
- Kapanewon Jetis;
- Kapanewon Imogiri;
- Kapanewon Dlingo; dan
- Kapanewon Banguntapan.

- Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;  
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan  
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.
- Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;  
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan  
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 01 s.d. 11 Maret 2022

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Bantul, 01 Maret 2022  
Inspektur  
  
**HERMAWAN SETIAJI, S.IP., MH**  
NIP. 19740322 199311 1 001

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.

Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dalam melaksanakan tugas. Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 081392000046 atau email: [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)